

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang)

Usia Ramadhan¹, Gatot Hartoko², Dede Qodrat Alwajir³

^{1,2,3}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email : usiaramadhan3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Desa di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan studi kasus pada Desa Jayanti. Perhatian utama diberikan pada masalah infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan parah namun belum mendapatkan tindakan perbaikan yang memadai. Fenomena ini menjadi isu penting mengingat jalan desa memegang peranan penting sebagai fasilitas pendukung utama bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Walaupun proses perencanaan telah ditempuh melalui mekanisme seperti musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan belum sepenuhnya terwujud. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa, serta dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Analisis data difokuskan pada tiga variabel utama dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi, serta struktur birokrasi yang berlaku di tingkat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 di Desa Jayanti belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang disusun di tingkat desa dan pelaksanaan teknis di lapangan mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta kapasitas pelaksana yang belum memadai dalam menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan antarlembaga, serta peningkatan informasi kepada masyarakat agar proses pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, dan Pemerintahan Desa

Abstract

This study is designed to analyze the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Villages in the Tangerang Regency area, with a case study on Jayanti Village. The main attention is given to the problem of road infrastructure that has been severely damaged but has not received adequate repair measures. This phenomenon is an important issue considering that village roads play an important role as the main supporting facilities for the social and economic activities of the local community. Although the planning process has been taken through mechanisms such as hamlet deliberations (musdus), village deliberations (musdes), and development planning deliberations (musrenbang), the community's aspirations related to road infrastructure improvements have not been fully realized. The method used is a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with village officials, community leaders, and villagers, as well as documentation and direct observation in the field. The data analysis focused on three main variables in the implementation of policies proposed by George C. Edward III, namely communication, resources, and disposition, as well as the bureaucratic structure that applies at the village level. This study shows that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2014 in

Jayanti Village has not reached the optimal level, especially in the context of sustainable road infrastructure development. The discrepancy between the planning prepared at the village level and the technical implementation in the field reflects a weakness in effective supervision and coordination between the village government and related agencies. The results of the study show that there are significant obstacles in terms of coordination between institutions, budget limitations, and inadequate implementation capacity in following up on the agreed planning results. Therefore, efforts are needed to increase the capacity of village officials, increase inter-institutions, and increase information to the community so that the development process can be more responsive to the needs of residents.

Keywords: Implementation of Policies, Regional Regulations, and Village Government

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah memberikan penegasan bahwa desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah administratif dan otoritas dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat lokal. Landasan dari otoritas ini bersumber dari asal-usul historis serta praktik adat yang diakui secara konstitusional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memperkuat landasan ini dengan menetapkan kriteria pembentukan desa berdasarkan ukuran populasi dan memberikan status desa secara langsung. Desa adat diakui sebagai representasi masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional, mencakup aspek penting, dengan syarat keberlangsungan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsisten dengan kerangka regulasi tersebut, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1–3 menegaskan kembali peran desa sebagai unit masyarakat hukum yang menjalankan urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang dijunjung tinggi.

Sejarah regulasi desa di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang secara menyeluruh mengatur administrasi desa, mencakup wewenang, keuangan, aset, pembangunan desa, lembaga masyarakat, dan hukum adat. Selanjutnya, kerangka regulasi ini berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum yang lebih menyeluruh untuk otonomi desa. Undang-Undang Desa ini menjadi landasan bagi daerah untuk merumuskan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor

17 Tahun 2018. Perubahan regulasi ini dilaksanakan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam pembangunan desa di Kabupaten Tangerang.

Kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama dalam agenda pembangunan nasional, yang menempatkannya sebagai elemen krusial. Desentralisasi berfungsi sebagai strategi fundamental dalam memberikan mandat otonomi kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk secara independen mengelola sumber daya dan merumuskan inisiatif pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal. Konsekuensinya, desa dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya pembangunan nasional. Selaras dengan pendapat (Setyawan & Srihardjono, 2016) bahwa “tidak ada negara yang maju tanpa desa yang maju,” kemajuan desa menjadi penentu utama kemajuan bangsa secara keseluruhan. Untuk merealisasikan visi ini, diperlukan implementasi tata kelola pemerintahan yang dicirikan oleh efektivitas, efisiensi, dan transparansi. (Ahmad, 2018) menggarisbawahi urgensi otonomi desa dalam proses alokasi sumber daya, pengembangan standar pelayanan, dan penentuan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 di Desa Jayanti, Kabupaten Tangerang, merupakan studi kasus relevan yang memerlukan analisis mendalam. Temuan dari penelitian (Pamungkas et al., 2021) mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jayanti telah menunjukkan tingkat ketertiban administratif yang signifikan, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepatuhan Desa Jayanti dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu mencerminkan implementasi disiplin birokrasi yang efektif. Kendati demikian, dalam tataran praktis, masih teridentifikasi sejumlah kendala, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas jalan sebagai prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014, kewenangan lokal desa meliputi serangkaian aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi, pos pelayanan terpadu (posyandu), sanggar seni, perpustakaan, embung desa, penyediaan air minum, serta pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar permukiman dengan wilayah pertanian. Akan tetapi, implementasi perbaikan jalan di Desa Jayanti belum

mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh media exposebanten, proyek peningkatan kualitas jalan di Kampung Jayanti Timur, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 sebesar Rp148.807.000, telah menimbulkan berbagai kritik. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa kualitas betonisasi jalan tersebut menunjukkan variasi yang signifikan, berkisar antara 40 cm hingga 15 cm, tanpa adanya penggunaan besi sebagai penguat struktur. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait dengan tingkat ketahanan jalan tersebut. Tokoh masyarakat setempat, H. Rebo Muhidin, bahkan secara terbuka mengkritik kurangnya koordinasi antara pihak pemborong dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kerusakan jalan di Desa Jayanti secara signifikan memengaruhi aksesibilitas penduduk. Kondisi permukaan jalan yang tidak memadai, terutama saat hujan, menyebabkan gangguan mobilitas bagi warga yang hendak menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun pusat perbelanjaan. Lebih lanjut, situasi ini menghambat aktivitas perekonomian lokal akibat inefisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiningwarni et al., 2023), alokasi dana desa idealnya diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi desa, serta reduksi disparitas pembangunan. Akan tetapi, di Desa Jayanti, keterbatasan sumber daya finansial, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, dan pengawasan proyek yang kurang optimal berkontribusi pada deteriorasi infrastruktur jalan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 di Desa Jayanti menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka hukum yang ditetapkan dan realita yang terjadi di lapangan. Meskipun mekanisme konsultasi desa seperti musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah diimplementasikan, aspirasi masyarakat seringkali tidak sepenuhnya terwujud akibat kendala komunikasi, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan teknis yang ada. Sebagaimana dilaporkan oleh kab.tangerang.pks.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, melalui Fraksi PKS, mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna mencapai pemerataan pembangunan, termasuk melalui pengelolaan dana desa dan aset-aset desa seperti tanah bengkok. Oleh karena itu, untuk memastikan

efektivitas Perda, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Hanya melalui pendekatan holistik ini tujuan utama regulasi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dapat dicapai secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya dengan pendekatan deskriptif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif berasal dari kesesuaiannya untuk menyelidiki fenomena dalam metode pengamatan, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama untuk pemahaman mendalam (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif memfasilitasi penjelajahan pandangan terhadap perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek, terutama melalui narasi deskriptif yang menangkap informasi relevan dari lapangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penyelidikan kualitatif sangat berguna dalam menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas sosial atau pengaruh yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Pendekatan deskriptif, seperti yang diadopsi dalam penelitian ini, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang fenomena yang diteliti tanpa menggeneralisasi temuan (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi relevan dan mendalam dari informan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif deskriptif dianggap paling tepat untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus pada studi kasus di Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah dan kenyataan yang diamati di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang)

Studi yang berfokus pada "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang)"

mengungkapkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan desa telah diterapkan melalui berbagai mekanisme untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di tingkat desa. Mekanisme ini secara aktif melibatkan pejabat desa dan anggota masyarakat setempat. Menggunakan paradigma penelitian kualitatif, studi ini menerapkan teknik observasi lapangan langsung, wawancara mendalam dengan pejabat desa, pemimpin masyarakat, lembaga masyarakat desa, dan dokumentasi foto. Untuk memastikan data yang akurat, teknik triangulasi diterapkan, yang melibatkan verifikasi silang terhadap temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses triangulasi ini memperkuat kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, dari sudut pandang normatif, mencakup ketentuan penting untuk pengembangan infrastruktur. Namun, penerapan praktisnya memerlukan optimalisasi lebih lanjut, terutama terkait dengan koordinasi antar pemerintah, koordinasi pemerintah-warga, pengembangan sumber daya manusia, dan efektivitas keseluruhan dari sistem pembangunan.

Implementasi Peraturan Daerah di Desa Jayanti diwujudkan melalui serangkaian musyawarah pembangunan yang bersifat partisipatif, meliputi Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musdus berperan sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi masyarakat di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), yang selanjutnya diusulkan dalam forum Musdes dan Musrenbang guna perumusan program-program prioritas. Aspirasi yang secara konsisten muncul mencakup peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan esensial lainnya. Penelitian ini secara spesifik menyelidiki sejauh mana implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 terealisasi dalam konteks pembangunan infrastruktur, dengan penekanan khusus pada infrastruktur jalan, mengingat signifikansi infrastruktur ini terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut data wawancara, Misri Rahayu, Kepala Desa Jayanti, menyatakan: "Sampai saat ini, komunikasi antara pemerintah desa dan warga dalam menangkap aspirasi masyarakat sudah berjalan cukup baik, melalui mekanisme Musdes, Musdus, dan Musrenbang. Selain itu, kami secara konsisten mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, dengan satu-satunya hambatan adalah kegagalan pemerintah kabupaten untuk

merealisasikannya... Pejabat desa Jayanti telah memenuhi tugas dan tanggung jawab utama mereka... ini selalu direalisasikan, dan jalan di bawah kewenangan desa hanya berupa pavin block; jalan beton berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.” Pernyataan ini menunjukkan batasan kewenangan desa dalam menangani jalan utama, yang berada dalam domain pemerintah kabupaten.

Bapak Iman Gerhana, Sekretaris Desa Jayanti, mengemukakan pandangan yang sejalan, menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat telah terjalin dengan baik melalui forum-forum seperti musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Lebih lanjut, komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten senantiasa didasarkan pada regulasi yang berlaku, serta sinkronisasi skala prioritas pembangunan. Terkait dengan kewenangan pengelolaan jalan desa, beliau menjelaskan bahwa desa memiliki kapasitas untuk membangun jalan-jalan kecil, seperti jalan menuju rumah yang menggunakan papinblok. Sementara itu, perbaikan jalan coran atau aspal yang mengalami kerusakan berada di luar kewenangan desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pernyataan ini menyoroti bahwa permasalahan utama dalam perbaikan jalan tidak hanya terbatas pada aspek komunikasi, melainkan juga melibatkan isu kewenangan dan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah desa.

Dari perspektif masyarakat, sejumlah informan menyoroti konsekuensi negatif kerusakan infrastruktur jalan terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Udin, selaku Ketua RT 09, mengemukakan bahwa kerusakan jalan secara signifikan mengganggu mobilitas pengguna jalan. Partisipasinya dalam musyawarah desa sebagai Ketua RT 09 hampir selalu dilibatkan secara langsung. Menurutnya, implementasi program telah mencapai tingkat realisasi sekitar 90%, meskipun isu kerusakan jalan masih menjadi perhatian. Pernyataan serupa disampaikan oleh Galih, Ketua Pemuda, yang menyatakan bahwa kerusakan jalan secara terus terang menghambat aktivitas berkendara sehari-hari. Lebih lanjut, Galih mengapresiasi respons pemerintah desa dalam menanggapi keluhan warga, serta efektivitas struktur birokrasi yang ada. Kedua pernyataan tersebut mengindikasikan adanya apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa, meskipun aspirasi masyarakat tetap terfokus pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan.

Selain itu, opini publik secara konsisten menggarisbawahi isu yang sama. Bapak Maman menyatakan: “Berkenaan dengan kondisi jalan yang rusak ini, saya berharap agar segera diperbaiki demi kenyamanan para pengguna jalan. Harapan kami kepada pemerintah adalah agar segera mengambil tindakan perbaikan terhadap jalan-jalan yang mengalami kerusakan ini... aparat desa juga menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Bapak Kurdi menambahkan, “Kerusakan jalan ini sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan... harapan kami adalah agar pemerintah desa segera melakukan perbaikan dan pembangunan jalan yang rusak ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan.” Sementara itu, Ibu Juleha menegaskan: “Jalan yang rusak ini sangat menimbulkan ketidaknyamanan... saya sangat berharap pemerintah desa dapat segera memperbaiki dan membangun kembali jalan yang rusak ini.” Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan keselarasan aspirasi warga terkait urgensi perbaikan infrastruktur jalan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, sejumlah warga lainnya, termasuk Bapak Idit, Ibu Linda, dan Bapak Anda, turut menegaskan urgensi perbaikan infrastruktur jalan. Argumentasi mereka berfokus pada peningkatan kenyamanan, jaminan keselamatan, dan optimalisasi kelancaran aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Secara umum, warga menilai bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat telah berjalan efektif, dengan aspirasi yang didengar dan struktur birokrasi desa yang dianggap memadai. Kendati demikian, keterlambatan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan menjadi faktor signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa serta efektivitas koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Secara luas, temuan riset menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Desa di Desa Jayanti belum mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan, terutama dalam ranah pembangunan infrastruktur jalan. Faktor-faktor penghambat utama mencakup alokasi anggaran desa yang terbatas, kapabilitas sumber daya manusia yang memerlukan peningkatan lebih lanjut, serta koordinasi yang belum sepenuhnya efektif antara entitas pemerintah desa, masyarakat sipil, dan pemerintah kabupaten. Walaupun mekanisme partisipatif seperti musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) telah diimplementasikan secara berulang, efektivitasnya masih terbatas dalam mencukupi seluruh

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang signifikan dalam aspek perencanaan pembangunan yang relevan, pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pengembangan, serta komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif antar berbagai tingkatan pemerintahan

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa dalam konteks pengembangan Desa Jayanti menunjukkan adanya suatu langkah strategis untuk memperkuat otonomi desa serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu pembangunan yang berfokus pada tingkat lokal. Perda ini memfasilitasi landasan normatif yang baik bagi desa dalam rangka menata dan mengelola kepentingan seluruh masyarakat secara independen, mencakup hal yang luas seperti formulasi perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya finansial, pemberdayaan suatu masyarakat, serta keterlibatan pemerintah desa. Di Desa Jayanti, pengimplementasian Perda tercermin melalui serangkaian forum musyawarah, termasuk musyawarah dusun (Musdus), musyawarah desa (Musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), yang difungsikan sebagai mekanisme strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Akan tetapi, dalam tataran praktis, teridentifikasi sejumlah kendala yang meliputi keterbatasan alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mengalami perbaikan. Implementasi Perda di Desa Jayanti dipengaruhi oleh faktor-faktor krusial yang saling bertentangan.

Kapasitas SDM, khususnya pada level aparatur desa, menjadi faktor penghambat utama mengingat minimnya pemahaman menyeluruh mengenai regulasi yang berlaku serta tata kelola desa yang selaras dengan mandat yang diamanatkan oleh Perda. Faktor anggaran memegang peranan penting, di mana keterbatasan sumber daya finansial desa serta tingkat permasalahan yang tinggi terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah berdampak pada pelaksanaan program yang tidak terencana dan seringkali mengalami penundaan, termasuk rencana perbaikan jalan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah dan pengawasan program masih tergolong rendah, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Struktur birokrasi yang kurang efisien serta adanya fenomena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah memperlambat laju implementasi kebijakan. Serta, koordinasi yang kurang optimal antara desa, kecamatan, dan instansi terkait berdampak pada lemahnya sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pengisian Perangkat Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jian*, 2(2), 27–35.
- Dwiningwarni, S. S., Sujani, S., Widiyah Ningsih, S., Triyanti, S. Y., & Andari, S. Y. D. (2023). Implementasi Program Inovasi Desa Untuk Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 166–174. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.12715>
- Pamungkas, B. D., Fitriyani, V., & Saputra, A. (2021). Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 135–143. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.496>
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (ke-19). Alfabeta, Bandung.
- [Fraksi PKS Dorong Desa di Kabupaten Tangerang Maksimalkan Potensi Ekonomi, Begini Strateginya!](#)
- [Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn](#)
- [Undang-Undang Desa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)
- [PP No. 43 Tahun 2014](#)